

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL II

	Paraf Koordinasi
Kabag Hukum	
Kabag Organisasi	H
Kabid Statistik dan Persandian	H
Kasi Statistik Sektoral II	H



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dasar Hukum		Nomor SOP
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 9 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; 10 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional; 11 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi; 12 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 13 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 14 Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555.3/Kep.83-Diskominforstandi//2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi. 		<p>1. Pendidikan serendah - rendahnya Diploma;</p> <p>2. Mahir mengoperasikan komputer;</p> <p>3. Menguasai program pengolahan data;</p> <p>4. Menguasai program statistik.</p>
<p>Ketertarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Surat Masuk pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2 SOP Surat Keluar pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 3 SOP Analisa Data Statistik Sektoral II. 		<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer; 2 Printer; 3 ATK.
<p>Peringatan</p> <p>Sop dapat berjalan tepat waktu jika semua pelaksana pada uraian prosedur berada ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi.</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Publikasi Data Statistik Sektoral II diperoleh dari Data Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk soft copy ataupun hard copy.</p>

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	[Signature]
Kabag Organisasi	[Signature]
Kabid Statistik dan Persandian	[Signature]
Kasi Statistik Sektoral II	[Signature]

PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL II

NO.	URAMAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Kabid Statistik dan Persandian	Kasi Statistik Sektoral II	Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	a. Menerima laporan penyajian data statistik sektoral II dari Kepala Dinas b. Memerintahkan Kepala Seksi untuk mempublikasi data statistik sektoral II sesuai dengan ketentuan	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Hasil penyajian Data Statistik Sektoral II, disposisi	15 Menit	Hasil penyajian Data Statistik Sektoral II, disposisi	
2	a. Memverifikasi data statistik sektoral II b. Memerintahkan Pelaksana untuk mempublikasi data statistik sektoral II yang sudah diverifikasi		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hasil penyajian Data Statistik Sektoral II, disposisi	30 Menit	Hasil penyajian Data Statistik Sektoral II sudah di verifikasi	
3	a. Mendigitalkan data yang akan dipublikasi b. Mempublikasi data statistik sektoral II melalui media online			<input type="text"/>	Hasil penyajian Data Statistik Sektoral II sudah di verifikasi	15 Menit	Data sudah terpublikasi di media online	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI,**


ENCU HERMANA RADHMAN